

**PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA  
TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM  
PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas  
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ALVIANI SYAVIRA SURBAKTI  
1506200285



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mookitjar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALVIANI SYAVIRA SURBAKTI  
**NPM** : 1506200285  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ALVIANI SYAVIRA SURBAKTI  
NPM : 1506200285  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)  
PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

BURHANUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125055901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALVIANI SYAVIRA SURBAKTI  
NPM : 1506200285  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA  
TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM  
PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas  
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 Maret 2019

Pembimbing

  
BURHANUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alviani Syavira Surbakti  
NPM : 1506200285  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA  
TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM  
SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**ALVIANI SYAVIRA SURBAKTI**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : ALVIANI SYAVIRA SURBAKTI  
NPM : 1506200285  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)  
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07/02/19	Perbaiki judul dan lokasi tempat penelitian	J.P.V.
04/02/19	Perbaiki latar belakang / Rumusan Masalah	J.P.V.
07/03/2019	Perbaiki Penulisan sesuai dg Petunjuk	J.P.V.
10/03/2019	Rumusan Masalah tidak sesuai dg Pembahasan	J.P.V.
15/03/2019	Pembahasan Bab III di perbaiki	J.P.V.
25/03/2019	Pembahasan tidak sesuai / rumusan dengan Tujuan pustaka	J.P.V.
28/03/2019	Kesimpulan dan Saran tidak sesuai dg Pembahasan Bab III	J.P.V.
02/03/2019	Perbaiki Daftar Pustaka	J.P.V.
04/03/2019	ACE	J.P.V.

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(BURHANUDDIN, S.H., M.H.)

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 017/III.3-AU/UMSU-06/F/2019



UMSU

Unit Akademik

Prog. Studi : Ilmu Hukum  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Tejo. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Maret 2019  
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB  
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	WULAN RAHMADINI 1506200189 208-SH-2019	1 BURHANUDDIN, SH., M.H	1 ISNINA, S.H., M.H 2 SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H	PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT. ENSEM LESTARI TERHADAP PENCEMARAN AIR SUNGAI DESA KUTA TINGGI KEC. SIMPANG KANAN (STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. ACEH SINGKIL)	HUKUM PERDATA
2	08.30-09.20	ALVIANI SYAVIRA 1506200285 208-SH-2019	1 BURHANUDDIN, SH., M.H	1 SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H 2 ISNINA, S.H., M.H	PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3	08.30-09.20	IRFAN MARWAZY HASIBUAN 1406200176 210-SH-2019	1 BURHANUDDIN, SH., M.H	1 ISNINA, S.H., M.H 2 FAJARUDDIN, SH., M.H	EFEKTIVITAS TIM PENGAWASAN ORANG ASING DALAM PEMBERLAKUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT WARGA NEGARA ASING DI KOTA MEDAN (STUDI DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MEDAN)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
4	08.30-09.20	ZAHRIANI DAULAY 1506200373 211-SH-2019	1 BURHANUDDIN, SH., M.H	1 SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H 2 ISNINA, S.H., M.H	EFEKTIVITAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI ANGKUTAN KOTA	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Disetujui Oleh:  
Rektor  
Rektor I  
Rektor II

Dr. Ida Harfah, SH., MH



Falsal, SH., M.Hum

Sekretaris

Medan, 11 Rajab 1440H  
18 Maret 2019M

- Catatan:
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berhijab.
  2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan diuruga.
  3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)**

**Alviani Syavira Subakti**

Zonasi berkaitan erat dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yaitu sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah diterima sebesar 90% ditambah 20% bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dari peletakan titik kordinat zonasi yang di input oleh operator komputer dan ditentukan sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 14 tahun 2018 dan peraturan gubernur (Pergub) No 26 tahun 2018. Memiliki jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal si calon peserta didik dengan sekolah yang akan ia daftarkan dan calon peserta didik tersebut mendapatkan penempatan kuota sebanyak 90% kesempatan terbesar dapat diterima di sekolah negeri tersebut, dengan rumus 60% jarak ditambah 40% total nilai UN.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di kota medan dan pengawasan zonasi pada sistem PPDB online serta apa saja hambatan/kendala juga bagaimana jalan keluar dalam menjawab hambatan itu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari sumber data primer dan sekunder yang di dapat melalui alat pengumpulan data berupa studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan atau (*library research*), yang dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama, menghimpun data ke toko-toko buku serta kepustakaan dan kedua, diambil melalui internet.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami mengenai pengawasan zonasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru setaraf SMA negeri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara belum terlaksana dengan baik. Karena, masih banyak orang tua peserta didik baru yang ingin anaknya diterima disekolah favorit dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap sehingga menjadikan proses seleksi rawan akan diskriminasi. Seharusnya sistem PPDB secara online dengan menggunakan zonasi ini dilakukan tanpa adanya tindakan diskriminasi terhadap calon peserta didik baru yang sudah memenuhi kriteria dan mendapatkan hak untuk dapat sekolah di SMA negeri yang ada di Kota Medan tersebut.

**Kata kunci: Peran, Pengawasan Zonasi, PPDB Online**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul “PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara)”. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H Atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga Halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum Dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H

Disampaikan juga pengharagaan kepada seluruh staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan

terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Kepada Dosen-Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah mendidik Saya dari Semester 1 sampai Saya tamat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Seperangkat jajaran baik di Bagian Biro serta para Dosen-Dosen dan Serikat Pekerja yang ada di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada Bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Saya dan juga Bapak Harisman S.H., M.H selaku sebagai Bapak Dosen Pembimbing Saya di Sempro, juga tak lupa pada Ibu Isnina S.H., M.H dan Ibu Sofiaty Lubis S.H., M.H selaku Dosen Penguji di saat Saya sidang Meja Hijau. Terlepas daripada itu terimakasih pual kepada Ibu Penny selaku bagian Humas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada: Abah Saya Aliamsyah Surbakti dengan Mamak Saya Sri Vivi Supriani Tarigan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta adik Saya Syarwan Hafidz Surbakti dan adik Saya Azmi Deviani Surbabkti yang Saya sayangi, juga kepada Nini Saya Nurmasni Sinaga dengan Bolang Saya Ahmad Sofyan Tarigan, Wak saya Irwansyah beserta Istri dan anak-anaknya, Nenek Saya Nur'ainun, Ocik Saya Soraya Azmi Tarigan beserta anaknya dan Wak yang bantu dirumahnya, Mama Saya Mastatok Tarigan beserta Istri, Mama Saya Ridhona Tarigan beserta Istri, Nini Jawa Saya, Mama Dedi Tarigan beserta Istri, Wak Saya Mailiza beserta Suami, Wak Saya Darwinsyah Surbakti beserta Istri, Wak Saya Irmansyah

Surbakti beserta Istri, yang telah memberikan bantuan Materil dan Moril hingga selesainya Skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada teman-teman saya Semester 1-4 yang lalu di Kelas E1 Pagi yang saya banggakan. Kemudian kepada Kak Nur Baiti Alumni Fahum Umsu Stanbuk '14, Kak Sonya Kesumawati Alumni Fahum Umsu Stanbuk '14, Kak Fitri Alumni Fahum dan Ilmu Tarbiyah Uin Suska Riau Stanbuk '14, Dinda Aulida, Linda Monica, Putri Dahlianur Caniago yang menginspirasi. Kak Eta Purnamasari, Kak Mustika Sari, Bg Jaya Sugito, Vina Pandawani, Bg Dedi Septian, Kombes Febri Okto, dan seluruh teman-teman Saya pada saat Saya di Kelas A3 Malam yang lalu saya banggakan. Serta teman-teman Saya Semester 7 sampai akhir di Kelas HAN/J1 Pagi. Juga pada seluruh teman-teman Saya di seluruh kelas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Maaf jika ada yang tidak tersebut dikarenakan peran kalian semua sangat berarti bagi Saya untuk dapat menuntaskan Skripsi ini dengan penuh Hikmatdan Pelajaran Hidup selama Saya berproses dan menjadi bagian dari Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kakanda, atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik Hamba-hambanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 3 Maret 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Alviani Syavira Surbakti  
1506200285**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran ujian.....	
Berita acara ujian.....	
Persetujuan pembimbing.....	
Pernyataan keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan masalah.....	12
2. Faedah penelitian.....	13
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>14</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	18

4. Alat Pengumpul Data.....	19
5. Analisis Data.....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Peran Dinas Pendidikan.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Peran.....	21
2. Dinas pendidikan.....	25
3. Tugas Pokok Dinas.....	28
4. Fungsi Dinas.....	29
<b>B. Tinjauan Umum Pengawasan Zonasi.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	31
2. Prosedur Pengawasan.....	35
3. Sanksi-Sanksi Pada Sistem Zonasi.....	36
<b>C. Tinjauan Umum PPDB Online.....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian PPDB Online.....	38
2. Pengertian Peserta Didik.....	39
3. Tujuan Berlakunya PPDB Online.....	41

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Medan .....	42
B. Pengawasan Zonasi Pada Sistem PPDB Online.....	54
C. Kendala/Hambatan Dalam Melakukan Pengawasan Zonasi Sistem PPDB Online.....	60

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat seperti yang tertera pada pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Cita-cita bangsa Indonesia terkait tentang pendidikan terletak pada pembukaan UUD NRI 1945 Alenia Ke-4 yaitu untuk dapat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada BAB XIII UUD NRI 1945 di Pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan terdapat hak asasi manusia terkait dengan pendidikan yakni dalam Pasal 31 Ayat (1) “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Ayat (2) “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, Ayat (3) “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.

Kemudian dilanjutkan pula pada: Ayat (4) “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, Ayat (5) “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat, pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ditunjuki daripada kulaitas layanan pendidikan tersebut dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan, peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Sejarah atau *history*, berasal dari kata Yunani *istoria* yang berarti ilmu. Seorang filsuf dari Yunani ialah Aristoteles mengartikan *istoria* sebagai suatu usaha secara sistematis dan kronologis mengenai seperangkat gejala alam. Dalam perkembangannya, kata ini memisahkan diri dari kata Latin yang sepadan, yaitu *scienti*, dan kemudian lebih fokus pada persoalan telaah gejala yang berhubungan dengan manusia dalam urutan kronologis.

*History* berarti masa lampau umat manusia. Jika dibandingkan kata Jerman untuk sejarah, *gesichte* adalah sesuatu yang telah terjadi. Arti selalu dihubungkan dengan ungkapan seperti “ semua sejarah mengajarkan sesuatu “ atau “ pelajaran-pelajaran sejarah “. Namun, kita dapat menyederhanakan pengertian sejarah sebagai cerita masa lalu umat manusia yang tersusun secara

sistematis dan kronologis sehingga cerita masa lalu itu bisa diterima nalar manusia zaman sekarang.<sup>1</sup>

Secara garis besar, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk aktif mengembangkan potensi dirinya dan masyarakatnya kemudian bisa mentransformasikan pengetahuan tersebut kepada generasi selanjutnya, berkaitan dengan aspek spiritual, tata nilai, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sereta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Jadi, bila digabungkan sejarah pendidikan adalah cerita yang tersusun dan rapi dari satu periode ke periode lainnya atau selanjutnya, dari usaha dan rekayasa dalam mencerdaskan dirinya dan masyarakat sekitarnya, mengembangkan potensinya, terutama mewariskan kecerdasan dan potensi tersebut kepada generasi selanjutnya, untuk melestarikan dan mendialektikkan tradisi budayanya. Namun, kajian sejarah pendidikan pada wilayahnya secara nasional yaitu indonesia.<sup>2</sup>

Masuk kedalam pendidikan di zaman penyebaran islam, pada bagian ini dibahas situasi pendidikan di zaman klasik terbentuk sejak adanya komunitas pendidikan sekala kecil, dengan identitas tradisi dan kepercayaan rakyat disitu misalnya gaya perekrutan penerimaan peserta didik baru secara pendidikan di pesantren dan padepokan dengan menggunakan aturan asli dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Rifa'i. 2017. *Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-ruz Media. halaman 7.

<sup>2</sup> Ibid., halaman 8.

<sup>3</sup> Ibid., halaman 29.

Dari pendidikan masa klasik, versi ini menyebutkan bahwa kemunculan pesantren berkaitan dengan proses islamisasi yang dilakukan dengan cara menghormati dan mengakomodasi tradisi masyarakat dan institusi pendidikan dan keagamaan sebelumnya, yaitu padepokan, dengan mengubahnya secara perlahan. Bisa dikatakan pesantren mengambil alih pola pendidikan padepokan tetapi mengubah bahan dan materi yang diajarkan dan melakukan perubahan secara perlahan-lahan membuat tata nilai dan kepercayaan masyarakat setempat, sampai sebelum terjadinya penjajahan oleh bangsa luar negeri terhadap masyarakat di Indonesia.<sup>4</sup>

Setelah itu, masuk ke dalam pendidikan pada zaman penjajahan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kondisi pendidikan di zaman penjajahan ini dilakukan oleh negara-negara yaitu Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dari banyaknya negara-negara luar negeri yang menjajah Indonesia, negara Belanda lah yang memiliki mekanisme ataupun sistem pendidikan yang diterapkan bagi anak-anak pribumi Indonesia saat itu.<sup>5</sup>

Kemudian masuk kepada pendidikan pada masa kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka.

---

<sup>4</sup> Ibid.,halaman 13.

<sup>5</sup> Ibid.,halaman 53.

Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka itulah, bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan utamanya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Indonesia, seperti yang tertera di dalam pembukaan UUD NRI 1945, kemudian dijadikan landasan utama pendidikan di Indonesia.

Walaupun di dalam kurun waktu dari tahun 1945 sampai 1950 negara kita mengalami beberapa kali perubahan UUD (undang-undang dasar), dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan, oleh karena itulah pancasila menjadi landasan utama pendidikan di Indonesia. Saat itu KNIP juga bekerja keras untuk menggodok bentuk dan pelaksanaan pendidikan nasional. Akhirnya, pada tanggal 29 desember 1945 hasil kerja KNIP tersebut diserahkan kepada pihak kementerian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan.

Sedangkan pokok-pokok pendidikan dan pengajaran hasil kerja KNIP tersebut, antara lain adalah menyusun, memperkuat, metode, agama, pengajaran tinggi, kewajiban belajar, pengajaran ekonomi, kesehatan, serta rendah uang sekolah. Setelah ini masuk kepada masa orde lama yang difokuskan antara 1950-1966.<sup>6</sup>

Pada masa orde lama terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) sesudah konferensi meja bundar pada tahun 1949, di dalam RIS diatur mengenai pendidikan dan pengajaran serta mengenai pendidikan nasional. Kita bisa menilik langsung kebijakan pendidikan nasional di era ini dimulai dari Pasal 30 UUDS

---

<sup>6</sup> Ibid.,halaman 121.

(undang-undang dasar sementara) tahun 1950 Republik Indonesia (RI) yang antara lain sebagai berikut: “ tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut perundang-undangan “. <sup>7</sup>

Pada masa orde baru muncul Pelita I, yaitu pemerintah mendirikan di lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan suatu lembaga baru, yaitu badan pengembangan pendidikan (BPP) yang memiliki tugas mengadakan penelitian dan pengembangan untuk menjunjung program-program pendidikan. <sup>8</sup>

Kemudian dimasa orde reformasi adanya program pembangunan nasional; (Propenas) tahun 1999 sampai 2004 bahwa manajemen pendidikan saat itu bersifat holistik sangat sentralistis sehingga menutup dinamika demokratisasi pendidikan. Manajemen pendidikan yang sangat sentralistis akan menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mewartahi segala heterogenitas atau perbedaan kepentingan setiap daerah, sekolah dan peserta didik. <sup>9</sup>

Sampai sekarang di masa era pemerintahan demokrasi yang telah modern dan terbukanya segala teknologi informasi yang telah mengglobalisasi maka semakin menuntut pendidikan nasional untuk dapat membuat sebuah program atau sistem pendidikan nasional yang menggunakan metode atau cara kerja daripada teknologi informasi yang sangat canggih saat ini untuk dapat melakukan pemerataan pendidikan dengan memakai sistem yang dikenal saat ini adalah zonasi sekolah.

---

<sup>7</sup> Ibid.,halaman 159.

<sup>8</sup> Ibid.,halaman 193.

<sup>9</sup> Ibid.,halaman 261.

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara maupun perbuatan, yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan padanya.<sup>10</sup>

Dikarenakan hanya manusia yang dapat di didik dan mendidik yang pada hakikatnya orang yang menimba ilmu maka Allah akan meninggikan beberapa derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu diterangkan pada petikan surat Al-Mujadalah ayat 11.

Tujuan pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pada dasarnya membangun manusia seutuhnya, oleh karena itu berhasil dan tidaknya pembangunan bangsa sangat tergantung pada sukses tidaknya penyelenggaraan pendidikan nasional.

Diamanatkan di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “ pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang islami, demokratis, serta bertanggungjawab “.

---

<sup>10</sup> Udin Syaefudin Sa'iud dan Abin Syamsuddin Makmun. 2005. Perencanaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 27

Mewujudkan tujuan dimaksud, diperlukan pendayagunaan delapan (8) standar nasional pendidikan, yang meliputi: (1) standar pengelolaan, (2) standar pendidik dan tenaga pendidikan, (3) standar sarana dan prasarana, (4) standar pembiayaan, (5) standar proses, (6) standar isi, (7) standar penilaian, (8) standar kompetensi lulusan.

Guna meningkatkan kualitas pembangunan sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam tujuan pendidikan nasional, maka berbagai upaya wajib dilakukan, diantaranya dengan melakukan langkah awal yang sangat menentukan langkah berikutnya, yaitu mulai dari pembuatan perencanaan yang komprehensif, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang produktif hingga pengawasan yang efektif. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan Indonesia seutuhnya melalui bidang pendidikan akan mencapai sasaran yang tepat.

Atas dasar itu, untuk kepentingan membuat sebuah perencanaan (*master plan*) yang komprehensif (menyeluruh) dan matang (tepat dan akurat), ada tiga komponen yang penting dan harus diperhatikan, yaitu data atau informasi, kebijakan, evaluasi atau mentoring.

Implementasi ketiga komponen tersebut memerlukan sebuah garis arahan yang bisa dipakai sebagai pedoman dalam melangkah dan menilai diri, baik apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak di waktu sekarang, dan apa yang seharusnya dipersiapkan dalam kerangka menghadapi tuntunan dan tantangan di masa depan.

Tiada ilmu suluh padam, yang berarti tanpa adanya ilmu seseorang akan mudah terperosok dan tersesat dalam menjalani kehidupan begitulah pepatah yang ada di Indonesia tentang perlunya sebuah sistem yang mewadahi agar terciptanya masyarakat yang berilmu melalui sebuah instansi yang berlandaskan pada pendidikan.

Selain dikaitkan dengan akal dan pemikiran maka pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan oleh pemerintahan daerah khususnya di Kota Medan. Dengan diberlakukannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui pemerataan pendidikan, perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Terkait dengan sistem pendidikan saat ini, telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat

melakukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diterapkan secara dalam jejaring (*daring/online*).

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dengan menggunakan zonasi pada penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik di dalam sekolah tersebut. Agar sekolah dapat menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No 14 tahun 2018 Pasal 2 tentang penerimaan peserta didik baru menerangkan bahwa (PPDB) bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut, maka pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri tersebut.<sup>11</sup>

Sesuai dengan peraturan tersebut, maka tiap daerah mengeluarkan kebijakan untuk dapat melengkapi persyaratan pelaksanaan dari kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut. Untuk wilayah sumatera utara dan sekitarnya maka, dibuat peraturan gubernur (Pergub) sumatera utara No 26 tahun 2018 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas (SMA) negeri di provinsi sumatera utara, dalam Pasal 23 Ayat

---

<sup>11</sup> Mei Susanto. 2017. Jurnal Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun.

(2) terkait pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menggunakan sistem secara *online* didelegasikan kepada dinas.

Dalam hal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diatur di dalam UU No 14 tahun 2018, terkait sistem zonasi terdapat di dalam Pasal 16 “ bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima “.

Sejalan dengan Permendikbud tersebut maka terkait dengan tata cara penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas (SMA) negeri diatur di dalam peraturan gubernur sumatera utara No 26 tahun 2018 pada Pasal 23 Ayat (2) “ bahwa terkait pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menggunakan sistem secara online diddelegasikan kepada dinas”.

Namun, berdasarkan data PPDB sumatera utara tahun ajaran 2017/2018 terdapat 1535 ssekolah menengah atas (SMA) yang ada di provinsi sumatera utara dan sekitarnya terkhusus pada cakupan wilayah sekolah yang ada di Kota Medan saat ini. Masih ditemukan sebuah permasalahan, ternyata tidak semua orang tua memahami proses PPDB *online* menggunakan aturan sistem seleksi dari zonasi tersebut, serta tidak mengerti arti dari tujuan proses diselengarkannya PPDB *online* tersebut yang mengartikan bahwa dari jarak

wilayah rumah tempat tinggal mereka ke wilayah tempat sekolah berada digunakan untuk penyamaraan mutu sekolah negeri yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan, penulis ingin memberi masukan tentang bagaimana sebenarnya sistem atau cara kinerja pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online* yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian bagaimana pengawasan zonasi pada sistem PPDB *online* di Kota Medan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Serta memberikan masukan tentang tindakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi kendala dan upaya pelaksanaan PPDB *online* agar tepat sasaran di Kota Medan. Maka dari latar belakang uraian tersebut penulis tertarik mengangkat judul skripsi yang berjudul “ **PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara)** ”.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas penulis akan mengangkat tiga permasalahan guna dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di kota medan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana pengawasan zonasi pada sistem PPDB online di kota medan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?

- c. Bagaimana hambatan atau kendala melakukan pengawasan zonasi sistem PPDB online oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pengawasan peletakan dan penginputan titik kordinat zonasi pada tiap sekolah yang ada di Kota Medan.
- b. Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara mengenai pengawasan peletakan dan penginputan titik kordinat zonasi PPDB online di kota medan. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi acuan dalam perkembangan yang terjadi dilapangan tentang sistem peletakan dan penginputan titik kordinat zonasi pada PPDB online di Kota Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengawasan zonasi pada sistem PPDB online di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan melakukan pengawasan zonasi sistem PPDB *online*.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep khusus yang akan diteliti dalam penulisan ini.<sup>12</sup> Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Peran dinas pendidikan adalah seperangkat perilaku yang dilakukan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dan kewenangannya di dalam suatu sistem.
2. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah telah terjadi sesuatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

yang diperlukan untuk menjamin perncanaan yang telah dirancang dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.<sup>13</sup>

3. Zonasi pada sistem PPDB *online* ialah suatu kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang diatur di dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 14 tahun 2018 tentang PPDB dalam Pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa yang hampir sama dengan persoalan zonasi sekolah pada sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online* bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang PPDB *online* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian.

Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **PERAN DINAS PENDIDIKAN SUMATERA UTARA**

---

<sup>13</sup> Malik Azis Ahmad. Wordpress.com/2012/01/pengertian pengawasan/Amp/ diakses 2 november 2018. Pukul 22.10 Wib

**TERHADAP PENGAWASAN ZONASI DALAM SISTEM PPDB ONLINE  
DI KOTA MEDAN (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA) “.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Obaja Frando Dasuha, NPM. 942013148, mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tahun 2016 yang berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Online Di Salatiga”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian evaluasi kebijakan dengan teknik evaluasi yang digunakan adalah sistematis. Penelitian ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang ada pada evaluasi. Pada langkah analisis data akan dipadukan dengan model implementasi.
2. Skripsi Nur Anna Mira, NPM E 211 12 255, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, tahun 2016 yang berjudul “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan tingkat efektivitas perangkat atau organisasi yang terkait kedalam proses manajemen berlangsungnya administrasi dalam melaksanakan ppdb online di makassar.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian ini menguraikan tentang :

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Adapun dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) disebut juga penelitian hukum bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Sedangkan penelitian normatif (*yuridis normatif*) disebut juga penelitian hukum yang doktrinal dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan sistem zonasi sekolah dan bekerjanya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap bekerjanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* di kota medan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW (sunah rasul). Yaitu T.QS Al-Mujadalah ayat 11 tentang kewajiban menuntut ilmu ialah hak segala bangsa dan masyarakat indonesia, Q.S Al-Mu'minun ayat 8 tentang orang-orang yang mengemban amanat ialah peran Dinas pendidikan tersebut.
- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer juga diartikan sebagai data yang secara langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum tentang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas isu yang terkait sistem zonasi sekolah.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : UUD NRI tahun 1945, peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan seperti UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) No 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik bar, dan peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara No 26 tahun 2018.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum bahasa Indonesia dan berupa artikel di media internet (*online*), maupun pemberitaan media cetak (koran).

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (bapak fernando sibagariang, jabatan sebagai Kasub Program PPDB online, dan berada di instansi pemerintahan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
  - 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus universitas

muhammadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban atas permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Adapun fungsi penelitian ialah dalam rangka mencari kebenaran yang merupakan nilai/aturan sebagai referensi serta menemukan kesesuaian antara kedua hal tersebut maka itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya tidak ada kebenaran (falsity).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 33

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Dinas Pendidikan**

##### **1. Pengertian Peran**

Peran eksis ketika kelompok sosial memiliki norma-norma sosial yang mapan dan yang hanya berlaku bagi individu dengan kategori tertentu. Mereka mengartikan atau menciptakan deferensiasi sosial atas individu sesuai dengan bagian tertentu yang diharapkan mereka mainkan dalam kehidupan kelompok. Para ahli teori sosial telah lama mengakui pengaruh harapan sosial, dengan menggunakan istilah seperti karakter, topeng, dan pesona, untuk mengeksplorasi penyatuan pola-pola kultural ke dalam kepribadian individu dan cara individu bertindak dengan cara-cara yang dibenarkan secara sosial dalam tugas tertentu. Namun tidak sampai tahun 1930-an, istilah “ peran “ menjadi mapan sebagai dasar mengeksplorasinya.

Linton membedakan dua aspek peran sosial, yakni aspek “ posisional “ yang statis ( yang secara menyedatkan disebutnya sebagai “ status “ ) dan aspek dinamis perilaku peran itu sendiri. Dalam teori sosial person, peran didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang motivasional individu terhadap yang lain.<sup>15</sup>

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial

---

<sup>15</sup> Imam Santoso. 2011. “ Sociology The Key Conception “. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 227

masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jawaban. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban atau bisa juga disebut status subjektif. Kemudian ia mengatakan bahwa status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi, status adalah kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukam (status). Apabila seseorang sedang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hessel Nogi S Tangklisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Granmedia Widiasarana Indonesia, halaman 43

Peran dimaksud sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi penyesuaian diri dan selaku suatu proses.

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J. R. Dan Allen V. L. Yang dikutip oleh Miftha Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “ suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan “. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk dapat hidup berkumpul, bersama-sama dan

secara berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itulah maka muncul apa yang dinamakan dengan peran.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi seseorang dalam masyarakat yaitu ( *social position* ) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi di masyarakat serta menjalankan suatu peranan tertentu.<sup>17</sup>

Teori *actual roles*, yang lebih menekankan bagaimana peranan itu dijalankan dalam tata pelaksanaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada lokasi penelitian. Namun, teori *actual roles* justru berdampak pada lambatnya penyelesaian konflik dikarenakan pendekatan dalam teori ini lebih mengedepankan fleksibilitas dari penanganan konflik ini, sedangkan konflik horizontal yang terjadi sudah tergolong *urgent* untuk segera diselesaikan mengingat kondisi lapangan sudah terjadi tumpang tindih. Pendekatan dalam teori ini seperti yang telah dikemukakan juga belum dapat mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang berkonflik karena teori ini melihat kekurangan yang muncul dalam pelaksanaan resolusi konflik dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto II. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 244

## 2. Dinas Pendidikan

Salah satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia adalah dinas pendidikan. Dinas pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten serta unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Tentunya masing-masing dinas punya misi dan wilayah kerja serta tugas masing-masing, secara sinkronisasi bahwa keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur penting berdirinya sebuah negara modern, disamping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya.

Istilah pemerintah adalah sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.<sup>18</sup> Suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut, yaitu mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan di daerah.

Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atas inisiatif dan kebijaksanaan daerah itu sendiri, untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat

---

<sup>18</sup> Zaidan Nawawi. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 17-18

yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Dari uraian tersebut maka kemampuan aparaturnya pemerintahan daerah merupakan faktor penting yang menentukan apakah suatu daerah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik ataukah tidak yaitu bermakna buruk.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Artinya ialah “ dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat ( yang dipikulnya) dan janjinya “. (Q.S Al-Mu’minun ayat 8).<sup>19</sup> Bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam hal pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparaturnya pemerintahan itu sendiri.<sup>20</sup>

Penyelenggara pemerintahan tidak hanya menuntut adanya tanggungjawab penyelenggara pemerintahan melalui akuntabilitas pemerintahan, akan tetap juga kecakapan dalam menjalankan pemerintahan.

Pemerintahan yang dimaksud disini adalah instansi pemerintahan yang bergerak di dalam bidang pendidikan, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki struktur kepegawaian sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI (IKAPI). 2014. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bnadung: CV Penerbit Diponegoro

<sup>20</sup> Josef Riwu Kaho. 2007. Otonomi Daerah. Jakarta: PT Rajagrafindo, halaman 88

- a. Kepala dinas;
- b. Sekertariat;
  - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
  - 2) Sub bagian keuangan
  - 3) Sub bagian program, akuntabilitas, dan informasi publik
- c. Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - 1) Seksi kurikulum dan penilaian
  - 2) Seksi kurikulum kelembagaan dan sarana prasarana
  - 3) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter
- d. Bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 1) Seksi kurikulum dan penilaian
  - 2) Seksi kurikulum kelembagaan dan sarana prasarana
  - 3) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter
- e. Bidang pembinaan pendidikan khusus;
  - 1) Seksi kurikulum dan penilaian
  - 2) Seksi kurikulum kelembagaan dan sarana prasarana
  - 3) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter
- f. Bidang pembinaan ketenagaan;
  - 1) Seksi pendidikan dan tenaga kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
  - 2) Seksi pendidikan SMK
  - 3) Seksi tenaga kebudayaan

Dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi: terwujudnya sumber daya manusia Sumatera Utara yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing.

Misi:

- a. Mengembangkan pendidikan dasar yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu, berkarakter dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera.
- d. Mengembangkan kapasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu.
- e. Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan nonformal dan informal secara mandiri.

### **3. Tugas Pokok Dinas**

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat agar mampu menjaga sebuah ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan modern saat ini mengikuti perkembangan teknologi pada hakekatnya harus melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya. Teknologi pada hakekatnya harus melakukan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya.

Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai ketertiban bersama.

Prinsip dasar adanya akuntabilitas pemerintahan pada dasarnya mengacu kepada konsep bahwa tidak ada satupun tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kecakapan dalam menjalankan pemerintahan menuntut adanya kompetensi atau kapabilitas penyelenggara pemerintahan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, maupun daerah dalam bidang pendidikan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang diatur dari pusat.

#### **4. Fungsi Dinas**

Dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan haruslah dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, sebab apabila tanpa hati-hati akan membawa akibat hukum pada tindakan atau perbuatan pemerintahan itu, apakah telah masuk ke dalam kategori tindakan atau perbuatan menyalahgunakan wewenang-wenang yang dapat dihukum.

Untuk menegaskan bahwa tindakan atau perbuatan pemerintah itu tidak melanggar kewenangan yang ada padannya maka haruslah mengacu

kepada norma dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>21</sup> AAUPB (azas-azas umum pemerintahan yang baik) pada prinsipnya memiliki dua fungsi sebagai norma atau tingkah laku dan sebagai pembuat keputusan peraturan hukum yang berlaku untuk masyarakat.

Fungsi dari dinas pendidikan yang pertama adalah sebagai perumus kebijakan teknik di bidang pendidikan, sehingga semua yang berhubungan dengan kebijakan teknik pendidikan akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan.

Fungsi kedua adalah sebagai penyelenggara umum di bidang pendidikan. Selain itu, dinas pendidikan juga berfungsi dalam mengatur penempatan guru yang bertugas, mulai dari pengangkatan kepala sekolah maupun untuk pengangkatan pegawai negeri sipil.

Fungsi ketiga dari dinas pendidikan adalah sebagai pembina, pelaksana, dan pengembangan tugas di bidang pendidikan. Dinas pendidikan berhak mengajar siswa dan mengangkat jabatan fungsional seperti pengawas pendidikan.

Pengawas pendidikan ini memiliki tugas untuk mengunjungi sekolah-sekolah dengan jadwal tertentu, yaitu dengan melakukan evaluasi dari semua yang ada di dalam sekolah, baik pendidik, sarana sekolah, serta semua yang berhubungan dengan proses belajar dan mengajar.

## **B. Tinjauan Umum Pengawasan Zonasi**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

---

<sup>21</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenada Media Group,halaman 39

Setiap individu memiliki beraneka ragam maksud dan tujuan yang oleh hendak diperolehnya dari pelaksanaan interaksi sosial. Oleh sebab itu upaya-upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral dari tiap-tiap penyelenggaraan kekuasaan, bahkan lebih mendasar dari hak itu, kekuasaan sering diasumsikan sebagai nilai yang seolah-olah wajib untuk dimiliki. Dengan demikian pengendalian atau pengawasan pihak-pihak lain menjadi syarat mutlak, yakni terutama dalam rangka memelihara keselamatan diri maupun harta benda sendiri.

Dasar hukum pengawasan untuk zonasi pada sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online terdapat di dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 pada BAB V tentang pelaporan dan pengawasan pada Pasal 23 Ayat (3) “ masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman “ <http://ult.kemdikbud.go.id> “.

Terdapat pula dasar hukum pengawasan untuk zonasi pada sistem PPDB secara online tersebut pada peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Pasal 23 Ayat (2) “ pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di delegasikan kepada dinas “.

Pengawasan kekuasaan merupakan tujuan dasar dari konstitusi, dalam sejarah ide-ide politik kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan telah menjadi suatu pokok pembicaraan yang selalu berulang-ulang, bahkan sudah

menjadi suatu pokok pembicaraan yang selalu berulang-ulang, bahkan sudah menjadi operasi seseorang yang berkuasa.

Dengan demikian salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah dengan konsep negara hukum bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berpegang teguh pada asas legalitas yakni tetap berdasar pada batas-bata yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Persoalan yang bisa muncul yaitu sejauh mana berbagai mekanisme pengawasan baik di dalam susunan institusionalnya maupun di dalam fungsi sesungguhnya tetap berhubungan dengan ide-ide yang mendasari pembatasan kekuasaan dan membatasi pemerintah.

Dengan perkataan lain apakah konstitusionalisme (*constitutionalism*) tetap bertindak sebagai landasan teoritis yang memadai atas adanya dan penggunaan semua wewenang pengawasan konstitusional dan hubungan dengan pengawasannya.

Hal ini dapat diargumentasikan dalam setiap masyarakat demokratis yang di dasarkan pada aturan-aturan hukum, dan setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus logis dan sah menurut hukum (*lawful*). Sah menurut hukum dalam pengertian bahwa wewenang untuk melakukan tindakan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan nilai-nilai tertentu, bermanfaat, dan efektif, atau secara materil benar atau dibenarkan.

Teori legitimasi merupakan instrumen utama untuk memberikan legitimasi kepada institusi pengawasan dalam berbagai bentuknya baik pengawasan parlemen, administratif termasuk pengawasan masyarakat.

Perubahan-perubahan struktural di dalam sifat dasar negara dan campur tangannya terhadap suatu kondisi yang telah membawa masalah-masalah khusus pengawasan, terutama dibidang pemerintahan. Bagaimanapun sebaiknya ditekankan bahwa perluasan dan perbaikan alat pengawasan di dalam instansi pemerintahan dapat melakukan kontribusi, pada luas yang terbatas, pada pemecahan masalah-masalah ini.

Negara telah kehilangan monopolinya di bidang pengambilan keputusan publik. Pengamatan ini tidak hanya menunjuk pada kematian atau hilangnya kedaulatan internal untuk kepentingan internasional, sejauh produksi dan distribusi barang-barang publik diperhatikan, negara harus berbagi fungsi ini pada tingkat pusat maupun daerah dengan berbagai perwakilan masyarakat lainnya.

Sesorang bisa berbicara mengenai sesuatu proses yang terus-menerus pada pembubaran atau penyebaran kekuasaan, ini menunjukkan diri di dalam berbagai keterlibatan para pegawai di instansi pendidikan tersebut, maka kepala dinas, sekretariat dan anggotanya untuk mengabdikan pada masyarakat sekitar wilayah kewenangannya dalam bekerja secara profesional di semua arena pengambilan keputusan serta peningkatan pengawasan. Sebagaimana kewenangan tidak dan tidak dapat lebih lama ditempatkan dengan dan dibagi secara eksklusif diantara alat-alat kepegawaian, masalah dan implementasinya menjadi masalah pengawasan itu sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wasin Sinaga. 2009. Penerapan Peraturan menteri Pendidikan Nasional No 12 tahun 2007 tentang Profesionalisme Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun (Tesis) Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Tugas pemerintah yang seharusnya dilakukan dengan baik, sesuai dengan susunan organisasi di dinas pendidikan ialah :

- a. Kepala dinas bertugas menjamin terlaksanannya proses pendidikan disekolah-sekolah yang ada di wilayah naunganya. Selain itu kepala dinas juga berhak memindahkan guru dan memberi teguran kepada bawahannya, hingga melakukan pemecatan.
- b. Sekertaris bertugas mengatur dokumen atau surat menyurat mengenai kebijakan, serta meneruskan edaran dari kementerian pendidikan pusat kepada sekolah yang ada dibawah wilayahnya.
- c. Bidang pendidikan TK dan SD bertugas mengatur administrasi dan lain-lain di TK dan SD wilayah kerjanya. Selanjutnya ada bidang pendidikan menengah, yang bertugas mengatur administrasi dan sebagainya di SMP dan SMA di wilayah kerjanya.
- d. Bidang pendidikan nonformal dan informal, membawahi masalah pendidikan kesetaraan paket A, B, C, serta pendidikan informal lainnya.
- e. Bidang sarana dan prasarana bertugas mengatur sarana dan prasarana di sekolah wilayah kerjanya. Struktur organisasi ketujuh adalah unit pelaksana dinas (UPTD) yaitu dinas pendidikan tingkat kecamatan dan kelompok pejabat fungsional yang termasuk adalah pengawas pendidikan TK, SD, dan pengawasan pendidikan Agama.

## **2. Prosedur Pengawasan**

Prosedur pengawasan dilakukan secara internal yaitu pengawasan yang dijalankan oleh lembaga yang masih merupakan bagian dari organisasi seperti internal pada dinas itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan, yang dimaksud pengawasan internal/intern adalah :

“ pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik “.

Berdasarkan pada Pasal 48 Ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008, pengawasan internal oleh pengawas internal dilakukan melalui :

- a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- c. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, serta pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.<sup>23</sup>

### **3. Sanksi-sanksi pada sistem zonasi**

Sanksi administrasi itu merupakan sarana kekuasaan hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan/pejabat pemerintahan sebagai reaksi terhadap mereka yang melanggar norma-norma peraturan administrasi pemerintahan yang telah di buat kedalam peraturan perundang-undangan.

Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 pada BAB VII tentang sanksi pada Pasal 26 Ayat (1) bahwa “ pelanggaran terhadap peraturan menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gubernur/buoati/wali kota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa :
  - 1) Teguran tertulis
  - 2) Penundaan atau pengurangan hak

---

<sup>23</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 271-272

- 3) Pembebasan tugas
  - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
- b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa :
- 1) Teguran tertulis
  - 2) Penundaan atau pengurangan hak
  - 3) Pembebasan tugas
  - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

Pada ayat (2) bahwa “ pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam peraturan menteri ini. Dan di Ayat (3) menernagkan bahwa “ pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) juga dapat diberlakukan sanksi pidana.

Peraturan gubernur (Pergub) sumatera utara Nomor 26 tahun 2018 BAB VI tentang sanksi administratif pada pasal 27 menerangkan bahwa kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kepenedidikan, operator dapodik sekolah serta komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan atau pengurangan hak
- c. Pembebasan tugas
- d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

Pada pasal 28 menerangkan bahwa “ sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22, dikenakan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah “.

### **C. Tinjauan Umum PPDB Online**

#### **1. Pengertian PPDB online**

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik baru yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 BAB I tentang ketentuan umum pada pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa “ penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah “. Kemudian diterangkan kembali di pasal 4 Ayat;

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme :
  - a. Dalam jaring (daring);atau
  - b. Luar jaringan (luring)
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).

(4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara Nomor 26 tahun 2018 BAB I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 angka 9 menerangkan lebih jelas terkait pengertian daripada penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang dilaksanakan sebelum di masukan ke awal tahun ajaran baru.

## **2. Pengertian peserta didik**

Dalam perspektif pedagogis psikologis, peserta didik diartikan sebagai sejenis makhluk “ homo educandum “. Makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap.

Dalam perspektif undang-undang sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 Ayat (4) “ peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu ”.

Berdasarkan beberapa definisi tentang peserta didik yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik ialah individu yang memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya :

- a. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi khas yang dimilikinya ini perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal.
- b. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditujukan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya.
- c. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang sedang berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan yang perlu mengacu pada tingkat perkembangannya.
- d. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang kearah kedewasaan. Di samping itu, dalam diri peserta didik juga terdapat kecenderungan untuk melepaskan diri dari kebergantungan pada pihak lain. Karena itu, setahap demi setahap orang tua atau pendidik perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mandiri dan bertanggungjawab sesuai dengan kepribadiannya sendiri.<sup>24</sup>

### **3. Tujuan berlakunya PPDB online**

---

<sup>24</sup> Desmita. 2017. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,halaman 39-40

Permendikbud No 14 tahun 2018 BAB II tentang tujuan pada Pasal 2 Ayat (1) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Di Ayat (2) nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada isi daripada Ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara BAB II mengenai prosedur dan mekanisme bagaimana PPDB di bagian kesatu tentang tujuan pada Pasal 2 menerangkan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kota Medan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) yang salah satu mekanismenya dan penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan. Dalam kepentingan yang mendasar telah dipegang oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional di Indonesia, oleh karenanya segala kebijakan pengembangan pendidikan tidak terlepas dari berbagai program dan perencanaan yang dibuatnya.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian dari pihak-pihak tertentu, demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan juga harus mempertimbangkan banyak hal yang menyangkut kepentingan publik.<sup>25</sup>

Dinas menurut konsep di kelompokkan menjadi *Operating Core*, dilakukan dalam rangka memperpendek proses birokrasi serta untuk menghindari duplikasi tugas sehingga pelaksanaan tugasnya lebih efektif dan lebih terkendali serta teratur.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hasbullah M Haji. 2015. Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers,halaman 63

<sup>26</sup> Miftah Thoha. 2009. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta: Prenada Media,halaman 51

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai atau tingkat proses berfikir manusia agar menjadi seorang manusia yang lebih mampu menanamkan konsep ilmu pengetahuan di dalam dirinya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan yakni membenahi sistem penerimaan siswa baru (PSB) atau sekarang lebih dikenal dengan istilah PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang selama ini banyak menuai dan mendarah daging permasalahan yang bermula dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindakan-tindakan kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online membahas pada tahun ajaran 2017/2018 kemarin melalui, Permendikbud No 14 tahun 2018 terdapat pengertian zonasi di dalam pasal 16 Ayat (1) bahwa “ sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima “.

Penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk bersinergi dalam mengantisipasi masalah seleksi calon siswa baru yang tiap tahunnya terjadi. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah dalam memonitoring implementasi PPDB pada tahun ajaran 2017/2018 kemarin adalah sebagai berikut :

Pertama, pemerintah harus menjamin bahwa pelaksanaan PPDB berlangsung secara terbuka, non-nepotisme, aksesibilitas, dan adil. Tiap sekolah

harus patuh terhadap peraturan yang telah dibuat agar terjadi pemerataan. Khususnya dalam porsi entry data siswa baru terhadap zonasi dari tempat tinggalnya, perlu ada monitoring yang ketat. Pemerintah daerah dapat melibatkan kelompok masyarakat bahkan bahkan media massa dalam proses monitoring pelaksanaan PPDB. Akuntabilitas terhadap proses PPDB juga perlu dijaga agar memastikan kualitas pendidikan yang ada di Kota Medan tetap terjaga.

Kedua, terkait data tentang pemetaan wilayah mengenai jarak rumah ke sekolah harus valid (sesuai) untuk mencegah adanya bias (kabur/tak terbaca) data dalam suatu wilayah. Ketiga, implementasi terhadap regulasi peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara No 26 tahun 2018 berfungsi sebagai acuan teknis di pemerintahan daerah.

Terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*, disini dalam hal penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem melihat titik kordinat pada zonasi terkait wilayah antara jarak tempat tinggal calon peserta didik, dengan jarak sekolah yang akan dituju.<sup>27</sup> Menurut penjelasan Kasub Program PPDB online di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Fernando Sibagariang menjelaskan bahwa alur pendaftaran itu dilibatkan pada calon peserta didik baru untuk mengambil formulir pendaftaran ke sekolah negeri yang diinginkan, data yang telah di isi pada formulir pendaftaran kemudian di entry oleh operator komputer, untuk memasukkan nilai ujian nasional peserta beserta

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB Online. Bapak Fernando Sibagariang Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara., pada tanggal 25 Februari 2019

kecocokan terhadap jarak zonasi wilayah calon siswa tersebut dengan wilayah terdekat ke sekolah negeri tersebut dilihat melalui alamat siswa.<sup>28</sup>

Keberadaan kebijakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online ada berdasarkan karena adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia berarti yang memiliki wewenang atau berdaulat, di dalam hukum terdapat sebuah teori hukum tentang kedaulatan (*sovereignty*) sangat terkait dengan paham positivisme inilah yang banyak membahas persoalan kedaulatan ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika persoalan kedaulatan ini banyak dibahas dalam buku-buku yang dikarang oleh penganut paham hukum positivisme, seperti yang dikarang oleh John Austin, Hla Hart, Hans Kelsen, Friedman, dan Lon Fuller.

Menurut teori kedaulatan (*sovereignty*) berarti yang tertinggi, absolute, dan tidak ada instansi lain yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian, dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.

Selanjutnya, dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau *power* adalah suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB online. Bapak Fernando Sibagariang Di Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara., pada tanggal 25 Februari 2019

dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain.

Selain daripada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa setiap masyarakat yang di dalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan “ pihak pemangku kedaulatan “ (*sovereign person*). Asumsi hukum ini sangat mendasar dan fundamental dalam setiap sistem hukum pihak pemangku kewenangan ini dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan “ pejabat yang berdaulat ”, baik pejabat formal maupun pejabat informal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Para pejabat berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan hukum dalam suatu negara dan masyarakat. Pembahasan hukum tentang ” kedaulatan ” (*sovereignty*) memunculkan suatu teori yang disebut dengan “ teori kedaulatan “ atau yang dimaksud oleh Hart adalah sering disebut dengan ” *the doctrine of sovereignty* ”.

Herbert Lionel Adolphus Hart yang merupakan ahli hukum berpengaruh besar di abad ke-20 yang berpaham liberal positivisme dan utilitarisme, beraliran kiri, lahir di Inggris dari keluarga yahudi campuran Jerman Polandia pada tahun 1907 dan meninggal di Inggris pada tahun 1992 dalam usia 85 tahun. Berpendidikan hukum di *Oxford university*, Inggris, mengawali profesi sebagai pengacara, masuk militer bagian intel di M15 Inggris, kemudian menjadi dosen

filosof hukum di *Oxford University*, yang setelah pensiunnya diganti oleh Ronald Dworkin, yang kemudian juga menjadi ahli hukum sangat berpengaruh.

Meskipun Hla Hart tidak pernah rukun atau kurang berbahagia bersama istrinya, Jenifer Hart (seorang mata-mata komunis), dan bahkan memiliki salah satu dari anaknya yang cacat, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap karier dan pemikiran Hart tentang hukum, sehingga dia dapat menghasilkan karya-karya besar, diantaranya yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul *the concept of law* (pertama terbit pada tahun 1961), yang merupakan kumpulan kuliahnya sejak tahun 1952.

Sesuai dengan pendapat Hla Hart tersebut, maka apapun bentuk pemerintahan seperti pemerintahan yang demokratis, totaliter, autokrasi, republik, kerajaan, semuanya tidak mungkin berlangsung dalam suatu negara tanpa adanya unsur kedaulatan, dalam demokrasi kedaulatan dipangku/dipegang oleh rakyat, tetapi di dalam negara totaliter, kedaulatan dipegang oleh penguasa, sementara di negara teokrasi, kedaulatan ada di tangan tuhan.

Di samping itu di dalam hukum berlaku juga dengan cukup kuat unsur “ unsur keterusan “ ( *continuity* ), yang tidak gampang untuk diubah-ubah. Karena itu banyak pranata hukum yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi zaman kontemporer, tetapi masih saja diberlakukan dengan suatu perubahan paradigma melalui perluasan-perluasan penafsiran. Kebanyakan perubahan atas hukum akan mendapat tantangannya dalam setiap hukum itu sendiri, utamanya karena dalam sistem hukum tersebut terdapat unsur keterusan/kontinuitas (*continuity*) atau unsur perisitensi.

Persistensi ini umumnya dijaga dengan baik oleh para pemegang kedaulatan dalam suatu negara. Keadaan seperti ini sangat di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, mengingat suatu perubahan hukum di sana umumnya dilakukan oleh hakim, yang sebenarnya kurang berani mengubah hukum secara terang-terangan, kecuali melalui selubung “ penafsiran hukum “.

Oleh sebab itu, misalnya di bidang hukum kepemilikan tanah, banyak sistem hukum klasik yang dahulunya diterapkan oleh raja-raja Inggris, masih saja berlaku termasuk negara-negara yang sebenarnya tidak menganut sistem feodal dalam sistem hukum tanah mereka, seperti di negara Amerika Serikat.

*Fee tail, fee simple absolute* yang sebenarnya berasal dari inggris dan sistem tersebut sesuai dengan sistem kerajaan yang feodal, masih saja berlaku dalam sistem hukum Amerika Serikat, tentu dengan penafsiran-penafsiran oleh hakim yang sudah sangat diperluas. Di Inggris misalnya, meskipun sama sekali tidak masuk akal sehat, tetapi hukum pidana terhadap “tukang tenung” masih saja dijatuhkan dalam tahun 1944 dengan mendasari atas sebuah undang-undang yang sudah sangat klasik, yaitu ”undang-undang tukang tenung” (*witchcraft act*) yang dibuat di tahun 1735.

Selanjutnya, disamping mengandung unsur “kontinuitas” dalam suatu sistem hukum terkandung juga unsur “mematuhi” (*obedience*) terhadap kaidah atau aturan hukum tersebut, atau yang oleh John Austin disebut dengan istilah “kebiasaan umum untuk patuh” (*general habit of obidience*). Karena itu, ketika suatu hukum sudah mulai diberlakukan dan diumumkan sehingga diketahui oleh publik, maka akan timbul suatu rasa kewajiban untuk mengikutinya, meskipun

ada orang yang sukar bahkan berpendapat bahwa tidak logis untuk mengikuti kaidah hukum tersebut, karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam aturan hukum tersebut.

Di dalam sistem hukum seperti itu, meskipun ada teriakan-teriakan tentang ketidaksetujuan rakyat, tetapi untuk mengubah suatu sistem hukum yang sudah berlaku akan sangat memboroskan waktu, tenaga, dan biaya. Maka, sebelum aturan hukum tersebut diubah, dia akan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, dan akan tetap dipertahankan dan diberlakukan oleh pemegang kedaulatan dalam negara tersebut.

Dalam hubungan dengan teori perintah ini, salah satu penganut paham positivisme yaitu John Austin, menyatakan bahwa “... *being commands (and therefore being established by determinate individuals or bodies), they are laws properly so called : they are armed with sanctions, and impose duties, in the proper acceptation of the terms..*”

Sesuai pendapat dari John Astin tersebut, maka sebagai perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan tertentu, ada yang disebut dengan hukum yang dipersenjatai dengan saksi-saksi, dan dengan membebankan tugas tertentu, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian maka terhadap perintah oleh seorang pemangku otoritas, selama perintah tersebut sah secara hukum dan dilakukan sesuai dengan dan tidak melampaui kewenangannya yang diberikan oleh hukum, sehingga karenanya disebut sebagai “perintah hukum” maka perintah tersebut wajib dijalankan dan bagi yang mengabaikannya dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan setidaknya,

menurut paham positivisme hukum, meskipun hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan atau kenyataan objektif dari masyarakat, perintah tersebut secara hukum tetap harus dijalankan selama masih memiliki dasar hukum positif.

Perlu terlebih dahulu diketahui apakah yang dimaksud dengan perintah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan perintah adalah suatu kehendak yang mesti dituruti atau pengarahan yang sifatnya wajib dilakukan yang dikeluarkan oleh seorang pemangku otoritas yang diberikan oleh hukum sesuai jabatannya dalam menjalankan kewenangannya untuk dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi bawahannya dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama, dengan sanksi tertentu jika tidak menjalankan perintah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa perintah yang sangat keras dari atasan kepada bawahan ada dalam dunia militer, instansi ataupun pada kerja lainnya. Namun, demikian konsep perintah dalam pengertian yang lebih lunak sebenarnya terdapat juga dalam setiap hubungan atasan bawahan di setiap bidang kehidupan. Seperti perintah penguasa negara terhadap rakyatnya, perintah guru terhadap muridnya, perintah ayah terhadap anaknya, dan perintah majikan terhadap pelayannya.

Beberapa konsep satu sama lain berbeda arti dan penekanan, yang terbit dari suatu perintah antara lain :

1. Komit terhadap sesuatu
2. Menyuruh (*order*) berdasarkan otoritas yang dimilikinya
3. Memaksa untuk dijalankan (*injunction*)
4. Mengarahkan (*direct*)

5. Menuntut (*charge*)
6. Menjalankan perintah atasan
7. Mengontrol
8. Mendominasi
9. Memandang rendah
10. Memaksa (*force*).<sup>29</sup>

Dalam juknis atau petunjuk teknis setiap tahun PPDB *online* memiliki juknisnya serta tertera secara garis besar pada Permendikbud No 14 tahun 2018 pada Pasal 3 Ayat (1) menyatakan “ sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya “. Artinya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah yang dikelola pemerintah secara langsung diadakan setiap satu tahun sekali yaitu pada bulan Mei, terhadap waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru baik itu dari sekolah negeri dilakukan berdasarkan ketentuan pada pasal 3 Ayat (1) di atas.

Proses pelaksanaan peserta didik baru mulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan pada tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang ketentuan proses pelaksanaan peserta didik baru ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 tahun 2018. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib

---

<sup>29</sup> Munir Fuady. 2014. Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Prenadamedia Group

mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi penerimaan peserta didik baru paling sedikit terkait :

- a. Persyaratan
- b. Proses seleksi
- c. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar
- d. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/ bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- e. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolahh maupun media lainnya.

Terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permendikbud No 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru. Di kota medan dan di beberapa kota yang ada di Indonesia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi. Yaitu jarak penerimaan peserta didik baru (PPDB) ditentukan antara tempat tinggal calon peserta didik dengan jarak satuan pendidikan yang berarti salah satu sekolah menengah atas (SMA) negeri.

Penerapan sistem PPDB *online* diharapkan mampu mendorong transparansi dalam penerimaan murid baru yang hampir tiap tahun menuai protes. Pasalnya dengan sistem *online* semua peserta didik bisa mengakses sekolah atau jurusan yang diminati serta memonitor langsung kualifikasi peserta dilaman internet.

Selama ini proses penyeleksian PPDB melalui tes tertulis dan proses pengoreksiannya kurang transparan sehingga berpeluang adanya tindak kecurangan, pada sistem *online* penyeleksian berdasarkan nilai ujian nasional (NUN) yang dinilai lebih efektif dan efisien. Seluruh sekolah negeri yang ada di kota medan, wajib menggunakan sistem zonasi tersebut.<sup>30</sup> Sebagai upaya mewujudkan pendidikan berbasis teknologi yang canggih maka, pemerintah kota medan menerapkan PPDB *online* yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelum diterapkannya PPDB *online* proses pendaftaran peserta didik baru di kota medan masih menggunakan sistem manual sebelum memasuki tahun 2016 yang dinilai sangat rawan terhadap proses penerimaan peserta didik baru, juga sistem manual pada saat itu kurang efisien dikarenakan prosesnya terlalu rumit dan berbelit-belit sampai memakan banyak biaya, serta sering ditemukan tindakan-tindakan kecurangan.

kemudian di tahun 2016 sistem zonasi ini mulai mengalami perubahan sistem dengan menggunakan zonasi dengan *online* yaitu memasukkan data diri seperti alamat, nilai UN dan lain sebagainya. Sistem ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota medan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan dengan menggunakan teknologi dan informasi saat ini, dinas pendidikan provinsi sumatera utara saat ini belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun.

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB online. Bapak Fernando Sibagariang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara., pada tanggal 25 Februari 2019

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan langkah nyata dalam mendorong terselenggaranya *good governance* di sektor pendidikan. Adapun tujuan dari PPDB online ini, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pendidikan untuk semua (*educate for all*).

Menurut Kasub Program bidang PPDB *online*, menyatakan bahwa penyelenggaraan PPDB *online* memberikan transparansi dalam pemerataan penerimaan peserta didik baru dan jawaban asumsi atau pendapat masyarakat terhadap sekolah favorit bukan milik golongan atau kalangan orang kaya (menengah ke atas) saja. Kebutuhan akan adanya perubahan konsep sistem pelayanan PPDB yang masih manual menjadi zonasi dengan *online* diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul selama ini.<sup>31</sup>

#### **B. Pengawasan zonasi pada sistem PPDB online di Kota Medan**

Pengawasan terkait zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu sosial lainnya. Meskipun secara lebih mendalam, kajian tentang pengawasan banyak dikaji dalam ranah ilmu manajemen, oleh sebab itu, untuk mendapatkan kejelasan makna pengawasan akan ditelusuri dari berbagai literatur disiplin ilmu tersebut.

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB online. Bapak Fernando Sibagariang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara., pada tanggal 25 Februari 2019

Tidak mudah untuk memberikan pengertian pengawasan. Pengawasan didefinisikan secara beragam dan memiliki istilah yang berbeda-beda, diantaranya control, power, authority, influence. Asal mulanya, pengawasan diterapkan pada suatu organisasi bisnis yang berasal dari bahasa perancis yang berarti to check atau memeriksa. Arnold s. Tannenbaum secara luas memberikan batasan pengertian pengawasan sebagai any process in which a person or group of persons determines, i.e., intentionally affects, what another person or group or organization will do. Pengawasan adalah suatu proses dimana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan, atau dengan kata lain dengan sengaja memengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan dapat diterapkan pada ruang yang sangat khusus, misalnya pada pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.<sup>32</sup>

Sebaliknya, pengawasan dapat terjadi pada ruang yang lebih umum, misalnya menetapkan kebijakan organisasi atau tindakan yang akan dilakukan dalam suatu pengawasan terhadap dua unsur pokok yaitu implikasi dari pengawasan yang dapat berwujud pragmatic dan symbolic. Implikasi yang bersifat pragmatic berkaitan dengan apa yang akan individu lakukan atau tidak lakukan. Implikasi pragmatic sangat penting untuk mengendalikan individu dalam menggunakan kekuasaan atau kewenangannya. Implikasi pragmatic sangat penting untuk mengendalikan individu dalam menggunakan kekuasaan atau

---

<sup>32</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo Op. Cit.,halaman 258

kewenangannya. Implikasi symbolic berkaitan dengan psikologis individu atau charged emotionally.

Pengawasan terjadi sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang ada agar terlihat kekurangan bahkan hilangnya suatu niatan untuk mencoba melakukan ketimpangan-ketimpangan terhadap suatu aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, baik itu ditujukan untuk mengawasi para operator penitikan kordinat zonasi ataupun terhadap masyarakat yang ingin melakukan kejahatan dan penyimpangan untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh dinas pendidikan melalui aturan Permendikbud NO 14 tahun 2018 untuk proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*.

Bahasa inggris menyebutnya control, spervisison, atau oversight, review, scrutiny, inspection, dan watchfulness. Pengawasan atau controlling dalam bahasa inggris yang berasal dari bahasa control yang berarti to run, to manage, pengawasan berarti mengatur. Konsep pengawasan mulai dikembangkan pada tahun 1970-an pada abad ke-20 sebagai alat untuk mencegah kondisi krisis suatu perusahaan agar tidak bangkrut. Pengawasan diartikan sebagai berikut. “ pengawasan adalah instrumen atau alat untuk perencanaan, akuntansi, analisis, dan kontrol operasional suatu kegiatan usaha, digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan sistem kumpulan dan sistem itu digunakan secara konstan atau terus-menerus untuk melakukan analisis dari sudut pandang aspek bisnis yang berbeda “.

Secara sederhana, pengawasan menurut Thomas P. Dinapoli adalah aktivitas atau prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk

akal bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (activities or procedures designed to provide reasonable assurance that operations are going according to plan). Pada tulisannya yang lain, Dinapoli mendefinisikan pengawasan sebagai integrasi dari aktivitas, perencanaan, sikap, kebijakan dan upaya seseorang dalam suatu organisasi yang bekerja bersama-sama untuk memberikan jaminan yang masuk akal bahwa suatu tujuan dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi akan dapat tercapai (the integration of the activities, plans, attitudes, policies, and efforts of the people of an organization working together to provide reasonable assurance that the organization will achieve its objectives and mission). Dari definisi pengawasan oleh Thomas P. Dinapoli di atas dapat ditarik simpulan mengenai unsur-unsur pokok pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan memengaruhi setiap aspek dalam organisasi yang meliputi: orang, proses, dan sarana-prasarana.
2. Pengawasan adalah unsur dasar yang meresap ke dalam organisasi, bukan unsur tambahan.
3. Memasukkan kualitas manajemen yang baik.
4. Keberhasilan atau kegagalan pengawasan tergantung pada orang-orang dalam organisasi.
5. Pengawasan akan efektif apabila semua orang dalam organisasi bekerja bersama-sama.

6. Pengawasan memberikan tingkat kenyamanan untuk memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan pengawasan membantu organisasi mencapai apa yang menjadi misinya.<sup>33</sup>

Pengawasan atau control juga merupakan tahap terakhir dari rangkaian aktivitas yang meliputi planning, organizing, dan controlling. Planning adalah tahapan menetapkan tujuan-tujuan dan menentukan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.

Organizing adalah tahapan mengembangkan struktur yang berkaitan dengan organisasi dan membagi sumber daya yang ada untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Leading adalah tahapan yang melibatkan sumber informal dan sosial yang memengaruhi inspirasi diambilnya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu.

Controlling adalah tahapan untuk menjamin bahwa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

Controlling sendiri meliputi tiga langkah :

- a. Menetapkan standar pelaksanaan kegiatan.
- b. Membandingkan kegiatan yang telah dilakukan terhadap standar yang telah ditentukan.
- c. Mengambil tindakan perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilakukan jika itu diperlukan.<sup>34</sup>

Pengawasan pada intinya adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar-benar

---

<sup>33</sup> Ibid., halaman 260

<sup>34</sup> Ibid., halaman 263

dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud. Pengawasan adalah langkah preventif atau bermaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperbaikinya apabila benar-benar ditemukan penyelewengan itu. Jadi, pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberikan hukuman jika dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasub Program PPDB online di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Fernando Sibagariang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan sejak PPDB online tersebut berlangsung dan selama PPDB berlangsung selama seminggu dilakukannya pengawasan itu.

Adapun, pengawas itu dilakukan oleh satuan pendidikan sekolah, yang bertugas sebagai pengawas sekolah, maka dari itu dinas hanya sifatnya memfasilitasi aplikasi saja, beserta databasenya, jadi penentu adalah aplikasi bukan dinas. Mengenai penagawasan diatur juga di dalam Permendikbud No 14 tahun 2018 pada BAB V pasal 24 Ayat (1) bahwa dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB. Dilanjutkan pada Pasal (2) bahwa kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dari hasil analisis ternyata terdapat ketidaksinkronan antara pernyataan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) tersebut dilapangan terkait wewenang yang melakukan pengawasan dan berapa lama

pengawasan itu dilakukan. Ini menimbulkan bahwa ada ketimpangan kebijakan yang terjadi antara praktek dilapangan dengan peraturan yang ada.

Faktor penyebab diberlakukannya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online tersebut ialah agar tidak terdapat kesalahan maupun kecurangan pada saat penginputan datapodik siswa terkait wilayah pada alamat tempat tinggal calon siswa baru tersebut dengan jarak wilayah terdekat di sekolah negeri yang di daftarkan sekitaran zonasi terdekat.<sup>35</sup>

### **C. Hambatan Atau Kendala Dalam Melakukan Pengawasan Zonasi Sistem PPDB Online**

Keinginan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan percepatan serta pemerataan kulaitas pendidikan dengan adanya aturan Permendikbud No 14 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan serta peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara No 26 tahun 2018 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online menggunakan sistem zonasi masih jauh tertinggal dari harapan.

Implementasinya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online di Kota Medan belum dapat dijalankan dengan sebagaimana ketentuan baik pihak perilaku yang menjadi sasaran tersebut. Sehingga masih ada ditemukan bahwa operator yang melakukan kesalahan saat menitikkan kordinat wilayah tempat tinggal calon peserta didik baru dan masih banyak ditemukan masyarakat atau orang tua yang kurang paham tentang proses

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB online. Bapak Fernando Sibagariang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan menggunakan sistem zonasi tersebut.

Relaita ini menjadi indikator ketidakberhasilannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan menggunakan sistem zonasi karena dikatakan berhasil apabila kebijakan itu dapat diraih, sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2018 di BAB II pasal 2 Ayat (1) bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Fernando Sibagariang mengatakan bahwa salah seorang masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik baru, kecewa setelah melihat hasil pengumuman yang tidak mendapati nama anak perempuannya sebagai salah satu siswa yang lulus di SMA negeri yang ada di Kota Medan. Apalagi setelah mengetahui ternyata jarak antara rumah dan sekolah yang tercantum di lembaran tanda terima di berkas dirasa tidak sesuai karena terlalu jauh. Dan benar adanya bahwa terdapat kesalahan yang disengaja oleh seorang pihak operator yang menginput data pada saat menitikkan kordinat zonasi tersebut.<sup>36</sup>

Pemahaman masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik baru terhadap adanya zonasi yang dilakukan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri terdekat, serta masih banyak kekurangan sumber daya manusia (SDM) salam melakukan pengawasan zonasi dan sebagai petugas operator untuk menginput data calon peserta didik baru.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB online. Bapak Fernando Sibagariang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara., pada tanggal 25 Februari 2019

Penyelenggaraan pelayanan PPDB online merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan PPDB online tersebut dapat dilihat dari kepuasan penerimaan layanan, untuk menciptakan kepuasan tersebut, penyelenggaraan pelayanan (dalam hal ini instansi penerimaan) serta pengawasan maka, dinas pendidikan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dalam memberikan pelayanan dan pengawasan.

Kinerja pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap berlakunya sistem zonasi sekolah telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan para petugas pengawas. Kesan buruknya pengawasan selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan yang identik dengan kelambanan, ketidakadilan, dan pentingnya transparansi.

Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan keterdesiaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Pada pasal 19, Permendikbud No 14 tahun 2018 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20% (persen).

Dari setiap tahun PPDB online, siswa yang tidak mampu direkrut 20% dan mendaftarkan surat keterangan tidak mampu ke kantor dinas sosial, dan modal surat rekomendasi dari dinas sosial tahun ajaran 2017/2018 di SMA negeri

kemarin.<sup>37</sup> Hal ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tertentu, Fernando Sibagariang mengatakan bahwa ada salah seorang oknum yaitu salah seorang aparat penegak hukum sebagai orang tua dari calon peserta didik baru. Kemudian menggunakan surat miskin atau kurang mampu untuk dapat pembebasan biaya pada proses (PPDB) secara online berlangsung dengan menggunakan surat miskin yang diurus pada kantor dinas sosial.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan sistem zonasi ini masih memiliki hambatan dan kendala berarti keadaan yang terjadi di dalam proses pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan baik dan apa yang terdapat di dalam peraturan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk dapat mengimplementasikan (merupakan kebalikan pelaksanaan) suatu kebijakan secara sempurna, diperlukan beberapa persyaratan tertentu.<sup>38</sup> Syarat-syarat itu adalah :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala atau hambatan (*constraints*) pada saat implementasi kebijakan seringkali diluar kendali administrator sebab-sebab hambatan tersebut dapat bersifat fisikn maupun politis.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu kendala dan kendala yang cukup memadai. Syarat ini sebagian tumpang tindih dengan syarat

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Kasub Program PPDB online. Bapak Fernando Sibagariang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara., pada tanggal 25 Februari 2019

<sup>38</sup> Rachmat Alyakin Dachi. 2017 (dirubah) “ proses dan analisis kebijakan suatu kesehatan (atau suatu pendekatan kosneptual). Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama., halaman 166

diatas, dalam pengertian bahwa sering kali hal ini muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal, kebijakan memiliki.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya di satu pihak harus dijamin tidak ada kendala pada semua sumber yang diperlukan, dan dilain pihak setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara tersebut harus dapat disediakan.
4. Hubungan saling ketergantungan harus kecil, implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana yang tunggal dalam melaksanakan misi dan tidak tergantung pada badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal baik dalam arti jumlah maupun kadar kepentingannya.
5. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi tujuan itu dirumuskan secara spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai penelitian hingga prakteknya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid.,halaman 168.

Menurut Bambang Sunggono melalui kumpulan artikel pembelajaran dan pendidikan, bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-prasarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau bahkan sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Ke-empat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implelementasinya. Dikarenakan kebijakan tentang sistem zonasi baru saja dilaksanakan sejak 3 tahun terakhir ini, maka masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui terkait berlakunya kebijakan tersebut.

Menurut James Anderson, faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- 1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

- 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- 4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- 5) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.<sup>40</sup>

Implementasi kebijakan yang dikutip dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menerangkan bahwa, di dalam menerapkan kebijakan secara sempurna maka dibutuhkan adanya suatu kondisi eksternal, waktu terkendala tanpa persiapan yang memadai, dan hubungan saling ketergantungan antara pihak atau

---

<sup>40</sup> Anonim. Pembelajaran-Pendidikan. Blogspot.com diakses 8 Maret 2019. Pukul 00.36 WIB

masyarakat yang membutuhkan proses cepat terhadap berlakunya pelaksanaan PPDB secara online berlangsung, sehingga dapat menghambat jalannya proses pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Faktor masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut juga dapat dilihat karena masih adanya keinginan untuk tidak patuh dan mengikuti aturan atau proses kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta masih saja sulit diubah untuk meminimalisir perilaku ataupun tindakan yang tidak berkenaan untuk dilakukan pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online menggunakan sistem zonasi tersebut yang tiap tahun nya masih ditemukan banyak kendala yang terjadi di SMA negeri yang ada di Kota Medan.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diatas, terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi pada tingkat satuan pendidikan menengah setaraf SMA di Kota Medan sejak 3 tahun terakhir yang dimulai dari 2016-2018 hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan menggunakan sistem zonasi pada SMA negeri di Kota Medan ialah diatur berdasarkan Permendikbud No 14 tahun 2018 serta peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara No 26 tahun 2018, perihal “ penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada daerah yang ada di seluruh di Kota Medan “. Bahwa aturan ini belum efektif untuk menciptakan proses yang benar, serta pemerataan peserta didik baru. Hal ini terlihat kurangnya kerja sama antara pihak operator dengan pihak dinas perihal masalah efisien pengawasan yang dilakukan terhadap berlangsungnya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online.

Berjalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online ini terdapat beberapa hambatan/kendala yaitu karena masih banyak operator dan masyarakat khususnya orang tua yang belum sadar serta ada oknum berlaku curang tanpa tahu bahwa sangat penting sistem zonasi ini dilakukan untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan sebuah penelitian perlunya meningkatkan kesadaran terhadap aturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online melalui sistem zonasi, serta perlunya pengawasan yang efisien dalam melaksanakan sistem zonasi sesuai peraturan yang telah ditentukan, dan tentunya untuk menambah sumber daya manusia (SDM) seperti operator untuk melakukan penginputan titik koordinat zonasi, serta kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Karena sistem zonasi ini dibuat untuk pemerataan siswa di sekolah, baik itu calon peserta didik baru yang memiliki taraf kehidupan yang tinggi, menengah, serta kehidupan calon peserta didik yang beraraf hidup rendah untuk dapat sekolah di zona lingkungan wilayah sekitar rumah atau tempat tinggalnya. Untuk itu disarankan agar pihak operator dan dinas pendidikan lebih meningkatkan kerjasama untuk lebih suksesnya pengawasan serta pelaksanaan (PPDB) secara online.

Untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan peraturan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online menggunakan sistem zonasi, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang masih timbul di kalangan masyarakat, kedepannya perlu dilakukannya pemberitahuan serta penyuluhan yang telah efisien lagi kepada masyarakat agar tingkat kesadaran untuk menghapus pemikiran tentang sekolah favorit dapat teralisasi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A'an Efendi Dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI (IKAPI). 2014. *Al-qur'andanterjemahannya*. Bandung:CV. PenerbitDiponegoro.
- Desmita. 2017.*Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja.Rosdakarya.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedomanpenulisan skripsi*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Hasbullah. 2015.*Kebijakan PendidikanDalam Perspektif Teori, Aplikasi, DanKondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. jakarta: Rajawali Pers.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Granmedia Widiasarana Indonesia
- Imam Santoso. 2011. "*Sociology The Key Concepsis*". Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Josef Riwu Kaho. 2007. *Otonomi Daerah*.Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Miftahthoha. 2008. *Birokrasipemerintah Indonesia Di Era Reformasi*.Jakarta:Prenada Media.
- Muhammad Rifa'i. 2017. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: ar-ruz media.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- ..... 2014.*Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian hukum*. Jakarta: PrenadamediaGroup.

Rachmat Alyakin Dachi. 2017 *“proses dan analisis kebijakan suatu kesehatan (atau suatu pendekatan konseptual)*. Yogyakarta: Deepublish, CV BudiUtama.

Soerjono Soekanto II. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Udin Syaefudinsa’ Dan Abin Syamsuddin Makmun. 2005. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CVPustaka Setia.

Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Artikel, makalah, jurnal dan karya ilmiah**

Mei susanto. 2017. *Jurnal Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Sma Negeri 4, Madiun*.

Wasin sinaga. 2009. *Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 Tahun 2007 Tentang Profesionalisme Pengawas Sekolah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan*.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 2018

#### **D. Internet**

Anonim, *pembelajaran-pendidikan.blogspot.com* diakses 8 maret 2019. Pukul 00.<sup>36</sup> Wib

Malik Azis ahmad, *pengertian-pengawasan.wordpress.com*. diakses 2 november 2018. Pukul 22.<sup>10</sup> wib